

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**THALIAH ELDA SHAFIRA**

**NIM. 02011382025388**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**Nama : Thalish Eida Eida Shafira**  
**NIM : 02011382025388**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**JUDUL :**

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK**

**SERAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS- ANAK/2022/PN SRL)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juni 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Palembang,**


**2024**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802211995121601**



**Pada Rakmana Banjarani, S.H., M.H.**  
**NIP. 199512192022032015**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**


## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Thaliah Eida Shafira  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025388  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini tekah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Juni 2024



Thaliah Eida Shafira  
NIM. 02011382025388

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Dengan usaha dan doa, tidak ada yang tidak mungkin."*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tua**
- **Saudara**
- **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- **Alamamater**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang, 4 Juni 2024

Penulis,

Thaliah Elda Shafira

NIM. 02011382025388

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan serta selalu mempermudah dalam menulis skripsi ini;

7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktu serta tidak pernah menghambat dan selalu mempermudah dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan dedikasi yang bermanfaat selama perkuliahan;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ellis Purnama, S.H., M.H dan Ayah Barita Robert Simanjutak, S.E., M.M yang selalu memberikan doa, ridho, kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
11. Kedua Kakak tersayang, Kakak Muhammad Dimas Rizky, S.E dan Kakak Muhammad Dwiyan Putra, S.E., M.M yang selalu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan cara yang paling baik;
12. Sahabat dari SMA Aura Saskia Faulin, Agnes Felisya Unamo, Dini Anjline, Raysha Andira Salsabilla yang selalu memberikan dukungan serta mendengarkan segala keluh kesah kehidupan dari SMA sampai sekarang;
13. Sahabat perkuliahan Decri Reza, Gisti Nur Aisyah, Josephin, Viorensia, Siti Aurellya Maharani, Princess Angelia, Fatimah Naura, Vittisia Lie, Samudra Al Hikmah, Rafhael, Dwika Apriliansyah, Firjatullah Farhan, Ryan Ilham, Ricky Permana yang merupakan teman pertama hingga saat ini di bangku perkuliahan dan menjadi semangat untuk berkuliah serta tempat bertukar pikiran, memotivasi, memberi semangat selama perkuliahan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi;

14. Sahabat skripsi Andriyan Marcellino, Inna Vansurna, Muhammad Refansyah, Sanyyah Amarda, Muhammad Syukron yang selalu kebersamai dalam mengerjakan skripsi serta memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;

15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa agar semua perbuatan baik kepada penulis yang diberikan oleh segala pihak, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dibidang akademik maupun bagi para pembaca yang membutuhkan.

Palembang, 10 Juni 2024

Thaliah Elda Shafira

NIM. 02011382025388

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL)". Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai penjatuhan rehabilitasi sosial oleh hakim terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual. Anak merupakan penerus generasi bangsa yang memiliki kedudukan esensial serta terdapat ciri dan sifat khas yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita negara dan bangsa Indonesia, yang mana hak-haknya telah dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bentuk-bentuk pidana pokok bagi Anak yang mana salah satu dari lima pokok itu ialah pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu sendiri dapat berupa rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah sosial, seperti penyalahgunaan narkoba atau kejahatan, agar dapat kembali berfungsi secara efektif dalam masyarakat melalui berbagai program, dukungan, dan perubahan perilaku. Ketentuan rehabilitasi sosial disebutkan dalam UU SPPA bahwasannya Anak diikutsertakan dalam program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seksual merupakan hal penting dalam sistem peradilan anak. Anak yang terlibat dalam kejahatan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada perbaikan perilaku, pengetahuan, dan reintegrasi sosial.



**Kata Kunci : Anak, Rehabilitasi Sosial, Kejahatan Seksual**

Palembang,

2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211993121001

Desti Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192622032015

Mengotahai,

Ketua Majelis Hakim Pidana



Rd. Achmad Satrio, S.H., M.H.  
NIP. 19700319700319001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
a) Teori Penegakan Hukum.....	12
b) Teori Sistem Peradilan Anak.....	14
c) Teori Pembinaan .....	15
d) Teori Pertimbangan Hakim .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak .....	28
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Ketentuan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak.....	45
a) Kasus Posisi .....	45
b) Tuntutan Penuntut Umum.....	47
c) Pertimbangan Hakim .....	48
d) Amar Putusan .....	57
e) Analisis Penulis .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia mengacu pada norma-norma hukum dengan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera.<sup>1</sup> Sebagaimana yang telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwasannya Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara Indonesia menjamin hak-hak dan keadilan bagi setiap individu rakyatnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum tentunya tidak lepas dari peran aparat penegak hukumnya, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam proses sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Sistem pemidanaan diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, adapun sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,<sup>3</sup> selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Undang-undang ini menjelaskan secara keseluruhan proses penyelesaian

---

<sup>1</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ubela*, Vol.4, No.1, 2019, hlm. 37.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 207.

<sup>3</sup> Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3, No.1, 2015, hlm 101.

perkara anak yang dihadapkan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan hingga ketahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang dimaksud dalam undang- undang ini ialah anak yang sedang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korbani tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.<sup>4</sup>

Adanya sistem peradilan anak ini merupakan satu dasar pemikiran bahwasannya anak sebagai generasi muda adalah aset bangsa.<sup>5</sup> Maka dari itu perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu bagi anak dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta segala resiko yang menjadi ancaman integritas si anak di masa depan. Namun pada kenyataannya, upaya tersebut sering kali dihadapkan dengan masalah- masalah sehingga menjadi tantangan yang sulit dihindari. Salah satunya adalah penyimpangan pola perilaku sementara anak.<sup>6</sup>

Dalam pemidanaan anak terdapat batasan usia umur tertentu sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>7</sup>, Pasal 1 ayat (2) bahwasannya anak merupakan individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam Hukum Islam, batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia, akan tetapi

---

<sup>4</sup> Ika Darmina, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 89.

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 3.

<sup>6</sup> Astrid Ayu Pravitria, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak", *Jurnal Media Luris* Vol.1, No.3 , 2018, hlm. 342.

<sup>7</sup> Evan Tijang, "Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4 , 2014, hlm.63.

dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan fisik baik pria maupun wanita. Adapun disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan “Anak” ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Lebih jelasnya, yang dimaksud anak dalam UU SPPA ialah sebagai berikut :

- 1) Telah mencapai umur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun.
- 2) Anak tersebut diduga telah melakukan tindak pidana.

Persoalan umur merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan penyelesaian perkara anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dikarenakan meskipun anak berusia relatif muda, namun saat ini anak-anak kerap melakukan berbagai tindak pidana.<sup>9</sup>

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang ditimbulkan oleh nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan segala bentuk perbuatan cabul serta persetubuhan.<sup>10</sup> Kekerasan seksual dengan korban atau pelaku anak-anak kerap terjadi di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dapat

---


<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>9</sup> Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 18, 2020, hlm. 56.

<sup>10</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), hlm 2.

dilihat pada Gambar 1 berikut :<sup>11</sup>

Gambar 1. Data kekerasan seksual terhadap anak



Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kekerasan seksual tentu saja dapat menimbulkan dampak bagi anak yang mengalaminya, terutama dampak traumatis sepanjang hidupnya. Beberapa dampak yang akan terjadi dalam jangka panjang terhadap anak korban kekerasan seksual ialah sebagai berikut :<sup>12</sup>

### 1. Trauma

Efek paling utama yang akan terjadi pada kasus kekerasan seksual

<sup>11</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 10 September 2023.

<sup>12</sup> Rizal Fadli, *Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak*, halodoc.com, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak>, diakses Oktober 2023.

ialah trauma yang memungkinkan akan membuat anak merasa dirinya rendah, tidak percaya diri bahkan sulit untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, sehingga mereka menutup diri.<sup>13</sup>

## 2. Kecemasan dan depresi

Kekerasan seksual menimbulkan depresi dan kecemasan pada korbannya. Anak menjadi pemurung dan mudah menangis. Korban sering merasa rendah diri dan sering kali menunjukkan perilaku ingin mengakhiri hidup.<sup>14</sup>

## 3. *Post traumatic stress Disorder* (PTSD)

Beberapa perilaku anak yang merujuk pada PTSD, yaitu :

- 1) Perilaku gelisah ;
- 2) Mimpi buruk ;
- 3) Fobia ;
- 4) Kehilangan keterampilan perkembangan ;
- 5) Perilaku seksual yang tidak pantas.

## 4. Cidera pada Bagian Tubuh

Kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada anak dapat menimbulkan luka secara internal dan pendarahan. Kemungkinan kematian juga dapat terjadi tergantung pada tingkat kekuatan pelaku saat

---

<sup>13</sup> Hera Wahyuni, "Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 4.

<sup>14</sup> Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, 2017, hlm 85.

melakukan tindakannya.<sup>15</sup>

Salah satu kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl. Dalam putusan ini pelaku merupakan anak laki-laki berumur 16 tahun bertempat tinggal di Sarolangun Jambi, melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban yang masih berumur 7 tahun dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak tiga kali dan bertempat kejadian dirumahnya sendiri dan di rumah anak korban. Oleh karena perbuatannya itu anak pelaku dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Burlian serta pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Alyatama” Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

---

<sup>15</sup> Nurfazryana dan Mirawati, “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal UNES Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm 36.

Adapun jenis-jenis hukuman pada anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi dua yaitu :

1) Hukuman Pidana

Penjatuhan hukuman pidana ini ditujukan pada anak yang berusia diatas 14 tahun. Hukuman pidana ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat pula syarat dalam hukuman pidana pokok, yakni pembinaan diluar lembaga, pelatihan kerja, pengawasan, binaan lembaga serta penjara, dan pelayanan masyarakat. Hukuman tambahan lainnya seperti perampasan suatu hal bagi pelaku dan pemenuhan kewajiban adat yang berlaku.<sup>16</sup>

2) Hukuman Berupa Tindakan

Hukuman ini ditujukan pada anak yang berusia dibawah 14 tahun, tindakan- tindakan yang dimaksud berupa pengembalian kepada orangtua atau wali anak, perawatan rumah sakit jiwa apabila anak mengalami gangguan pada jiwanya, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), serta mengikuti segala jenis kegiatan baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun badan swasta dalam upaya rehabilitasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 146.

<sup>17</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 221.

Sebagaimana pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl, dapat dilihat bahwa anak pelaku dijatuhi dua hukuman yaitu pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja selama 6 bulan. Rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang telah dijatuhi dalam putusan tersebut merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada bagaimana perubahan perilaku dan reintegrasi dari anak sebagai pelaku tersebut ke dalam masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan ini melibatkan berbagai tahapan seperti konseling, terapi, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak tersebut memahami dampak perbuatan mereka, mengatasi faktor pendorong perilaku negatif, dan menghindari kembali berbuat salah di masa mendatang. Pentingnya pendekatan rehabilitasi sosial ini untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif pada masyarakat.<sup>19</sup>

Pendekatan ini menggabungkan upaya perlindungan anak dengan pendekatan pencegahan kriminalitas, dengan mempertimbangkan faktor risiko dan perlindungan yang seimbang. Adapun yang melatarbelakangi masalah rehabilitasi sosial anak tersebut mencakup faktor-faktor sosial, psikologis, dan hukum yang mempengaruhi pemahaman dan pendekatan terhadap anak-anak tersebut. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pengaruh lingkungan, faktor psikologis, serta kebijakan hukum dan pendekatan rehabilitasi dapat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>19</sup> Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No.1, 2016, hlm. 69.

memengaruhi bagaimana masyarakat dan sistem hukum menangani anak-anak pelaku kejahatan seksual. Pentingnya pendekatan rehabilitatif yang memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak adalah unsur pokok dalam mengatasi masalah ini secara efektif.<sup>20</sup>

Rehabilitasi sosial dalam undang-undang Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU SPPA. Pembinaan Rehabilitasi Sosial yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku pada putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA. Dalam undang-undang ini, rehabilitasi sosial merupakan salah satu prinsip dasar dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengubah perilaku negatifnya, mengembangkan potensi positif, dan mempersiapkan anak untuk kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Undang-undang tersebut mengakui bahwa anak yang melakukan tindakan pidana memiliki hak untuk rehabilitasi sosial, melalui pendekatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial. Pendekatan ini diarahkan pada perlindungan, pemulihan, dan perkembangan optimal anak, sambil memperhatikan hak-hak asasi mereka.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kenyataannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku merupakan suatu tindak pidana yang serius. Oleh karena perbuatannya itu, memberikan dampak yang besar terhadap korbannya. Namun anak sebagai pelaku diberikan rehabilitasi sosial, maka dari

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 68.

itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku yang kemudian dikembangkan dalam judul “REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik kesimpulan dan merumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penetapan rehabilitasi sosial pada anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seksual ini memiliki beberapa tujuan yang ingin di capai, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan rehabilitasi sosial terhadap anak pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srl.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku atas kejahatan seksual ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai anak sebagai pelaku dan penjatuhan rehabilitasi sosial bagi anak atas kejahatan seksual.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari dimana masyarakat dapat memahami serta mampu memecahkan masalah terkait anak yang berhadapan dengan hukum, dan tentunya untuk melatih dan memahami permasalahan tersebut bagi aparat penegak hukum, mahasiswa, terkhusus untuk penulis sendiri.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan ini lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak atas kejahatan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta penjatuhan pidana sesuai dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl.

## F. Kerangka Teori

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum ialah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan menjamin kepastian hukum itu ditegakkan. Jadi penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Penegak hukum adalah proses implementasi dari terlaksananya norma-norma hukum yang sebagaimana mestinya berjalan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta apa yang diharapkan rakyat mengenai konsep hukum itu menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Joseph Goldstein menggolongkan penegakan hukum kedalam 3 bagian, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) *Total enforcement*, ialah aspek penegakan hukum itu berada dalam ruang lingkup hukum pidana substantif. Dengan kata lain, tidak mungkin dilaksanakannya penegakan hukum itu secara total karena para penegak hukumnya dibatasi secara keras oleh acara pidana yaitu, aturan-aturan dalam proses acara pidana itu sendiri.
- 2) *Full enforcement*, ialah penegakan hukum pidana yang berada dalam ruang lingkup penegakannya akan tetapi batasannya dikurangi atau *area of no enforcement*. Para penegak hukum diharapkan dapat menegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>22</sup> Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 14.

<sup>23</sup> Abdul Fattaah, "Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein", *Welfare State*, Vol. 2, No. 1, 2023, 10.

3) *Actual enforcement*, dalam bagian ini Goldstein menganggap sebagai *not a realistic expectation* atau ekspektasi yang tidak realistis, dikarenakan terdapatnya batasan-batasan dalam wujud waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya, yang berakibat harus dilakukannya *discretion* atau diskresi. Diskresi merupakan suatu kekuasaan milik seorang pejabat publik untuk melakukan suatu Tindakan berdasarkan hati nuraninya.

Teori penegakan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan penelitian ini karena disetiap sistem peradilan, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim yang merupakan empat pilar dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

#### b. Teori Sistem Peradilan Anak

Peradilan pidana merupakan suatu sistem berupa hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, dan implementasi dari penyelenggaraan peradilan dan perilaku sosial. Sistem itu sendiri memiliki pengertian keterlibatan suatu proses interaksi yang telah disiapkan secara logis dan tepat guna memberi hasil namun memiliki suatu keterbatasan. Adapun perbedaan antara Sistem Peradilan Pidana dengan proses peradilan pidana. Dimana Sistem Peradilan Pidana merupakan keterkaitan antara keputusan dari instansi-instansi yang memiliki keterlibatan dalam berjalannya peradilan pidana. Sedangkan proses peradilan pidana merupakan tahapan-tahapan dari suatu putusan yang dihadapi oleh seseorang yang telah menjadi tersangka ke dalam proses penentuan

pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya.

Berkaitan dengan anak, tujuan yang mendasar dari peradilan anak tidak lepas dari apa tujuan utama dari pemidanaan itu sendiri. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak yaitu kesejahteraan sosialnya. Bukan berarti bahwa kesejahteraan ataupun kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu ialah mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak.<sup>24</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia ketentuan-ketentuan proses beracaranya berpedoman pada ketentuan umum, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk anak berlaku Undang-Undang Pengadilan Anak. Sebelum disahkannya Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak diberlakukan lagi. Namun bagi aparat penegak hukumnya tetap berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>25</sup>

Proses beracara untuk anak di Indonesia sebagaimana yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang SPPA pada dasarnya sama dengan peradilan

---

<sup>24</sup> Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 113.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 108.

umum (peradilan pidana). Namun yang membedakan adalah subjeknya. Hal ini menjadikan anak sebagai subjek hukum pada peradilan pidana anak mendapatkan perlakuan khusus yang dibuat atas dasar kepentingan anak itu sendiri. Terdapat perbedaan antara sistem peradilan biasa dengan sistem peradilan anak. Maka dari itu teori ini sangat relevan karena subjek daripada penulisan ini ialah Anak.

### c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu langkah majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ada selama berjalannya proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen terpenting dalam menjatuhkannya pidana terhadap seorang terdakwa agar terciptanya nilai keadilan sehingga terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal yang menjadi pertimbangan hakim baiknya mengandung 3 aspek, yaitu:

- 1) Kepastian hukum, dimana hukum itu harus berlaku untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak seharusnya mereka hadapi. Hukum juga memberikan kepastian bahwasannya disetiap perbuatan ada konsekuensinya dan berlaku untuk setiap orang.<sup>26</sup>
- 2) Keadilan, dalam pelaksanaannya hukum itu bersifat mengikat kepada setiap orang. Artinya hukum itu bersifat adil, berlaku bagi siapapun,

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 301.

kapanpun, dan dimanapun.<sup>27</sup>

- 3) Manfaat, hukum diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dilaksanakannya suatu hukum itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan diiringi dengan data-data hukum lainnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu :

#### **a) Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>27</sup> Frence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 3, 2012, hlm. 484.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 486.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti putusan hakim dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sumber- sumbernya terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- 6) Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi itu sendiri terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang isu hukum ;
- 2) Kamus hukum ;
- 3) Jurnal-jurnal hukum ;
- 4) Karya tulis ilmiah tentang hukum ;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berguna untuk

menambah wawasan dalam memperkaya sudut pandang bagi peneliti.

Bahan tersebut meliputi :

- 1) Kamus hukum ;
- 2) Artikel, jurnal, media masa, dan internet ;
- 3) Karya tulis ilmiah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini ialah dengan cara studi pustaka, seperti mengkaji, melakukan literasi, menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum itu sendiri terdiri dari, bahan hukum sekunder (literatur, makalah-makalah, karya tulis ilmiah), bahan hukum premier (peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim), bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menafsirkan data primer dan sekunder yang telah dihimpun.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, adapun teknik penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan metode berpikir induktif dimana segala proses penarikan kesimpulannya berdasarkan pada data dan bukti yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang memiliki kedudukan esensial serta terdapat ciri dan sifat khas yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita negara dan bangsa Indonesia, yang mana hak-haknya telah dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>29</sup> Sehingga negara wajib menjamin perlindungan bagi anak dari tindakan-tindakan yang tidak pantas terhadap dirinya. Anak juga dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya perlindungan tersebut yang ingin dicapai ialah kesejahteraan bagi anak sehingga dapat menjamin terlaksananya wujud dari hak dan keberadaan anak tersebut agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.<sup>30</sup>

#### 1. Perspektif Hukum Positif di Indonesia mengenai Pengertian dan Batasan

Usia Anak :

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kacamata hukum pidana memandang anak ialah yang belum cakap atau dewasa, memiliki hak-hak spesifik dan memerlukan perlindungan yang sebagaimana telah diatur dalam hukum positif

---

<sup>29</sup> Laurensius Arliman, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan", *Journal Unisba*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 98.

<sup>30</sup> Erasmus Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm.2.

Indonesia.<sup>31</sup> Pengertian anak sendiri dalam hukum pidana mempengaruhi aspek positif hukum itu sendiri dalam proses standarisasi anak yang melakukan penyimpangan untuk kembali memperbaiki kepribadian dan kewajiban agar anak tersebut mendapatkan hak dan kesejahteraannya.<sup>32</sup>

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini ialah orang yang usianya belum berumur 18 tahun, tergolong anak yang masih berada dalam kandungan. Anak tersebut melingkupi semua anak, tanpa memandang status sosial, gender, suku, agama, ras, serta kecacatan sehingga tidak ada diskriminasi terhadap anak.<sup>33</sup>

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum dengan usia 12 tahun, namun belum genap usia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam undang-undang ini juga mengatur tentang perlakuan terhadap Anak.<sup>34</sup>

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>32</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 17.

<sup>33</sup> Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 85.

<sup>34</sup> Triyati Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 45.

Anak dalam undang-undang ini ialah anak yang memiliki masalah seperti anak yang tidak memiliki orang tua, anak yang ditelantarkan, anak miskin, anak yang bermasalah dalam berperilaku serta anak disabilitas.<sup>35</sup>

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwasannya anak adalah individu yang usianya belum memasuki 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

f. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pada tahun 1989, pemerintah di setiap dunia menjanjikan dan menjamin hak untuk anak agar setiap anak itu memiliki kedudukan yang sama, yang mana dalam hal ini diadopsi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Indonesia termasuk dalam keanggotaan PBB. Konvensi ini berisi mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tumbuh kembang, sekolah, perlindungan, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Pasal 1 menyatakan anak adalah setiap orang dengan usia di bawah 18 tahun, kecuali terdapat ketentuan lain oleh hukum suatu negara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Triyati Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 45.

<sup>36</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 252.

- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU SPPA yang dimaksud dengan anak ialah yang telah berusia 12 tahun, akan tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan.<sup>37</sup>

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, dimana anak adalah orang yang usinya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan.<sup>38</sup>

- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mendeskripsikan anak dalam Pasal 1 Angka 5, yang menyatakan anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan, mencakup anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu apabila terdapat kepentingan yang mendesak demi hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah :

---

<sup>37</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.3, 2020, hlm. 204.

<sup>38</sup> Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Journalica*, Vol. 12, No.3, 2015, hlm. 179.

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Merujuk pada pasal di atas, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum melingkupi:<sup>39</sup>

1. Anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak pelaku, merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban

Anak yang dimaksud dalam kategori ini merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun yang telah menghadapi penderitaan fisik, mental, serta mengalami kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpanya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan dalam Pasal 1 angka 3 “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana yang dimaksud ialah seluruh tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dimana tindakan tersebut telah dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa maupun belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dari tindakannya tersebut, menyebabkan kerugian pada korban yang

---

<sup>39</sup> Suyanto Edi Wibowo, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 122.

mengalaminya. Maka dari itu, anak sebagai korban tindak pidana dalam pengertian undang-undang ini ialah anak yang masih berusia dibawah 18 tahun yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpanya.

3. Anak yang menjadi saksi yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, yaitu anak di bawah 18 tahun yang dapat dimintai keterangan untuk segala kepentingan peradilan meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat, maupun yang menimpa dirinya sendiri.

Anak-anak yang mengalami permasalahan sebetulnya digolongkan dalam istilah kenakalan anak, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selepas diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak, selanjutnya istilah tersebut diubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), termasuk juga di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>40</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, artinya seorang anak itu dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan.<sup>41</sup>

Seiring dengan perkembangan media di era digital ini, kasus tindak pidana yang diperbuat oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin marak terjadi. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius sehingga perlu untuk segera ditindak lanjuti oleh pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri.

---

<sup>40</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 19.

<sup>41</sup> Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012), hlm. 3.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak**

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan asas beserta tujuan dilaksanakannya perlindungan anak, hak-hak anak secara universal adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Tiap anak memiliki hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi yang mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminasi.
- b. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan nama sebagai personalitasa dan status kewarganegaraannya.
- c. Tiap anak memiliki hak untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, dan berekspresi sesuai dengan individunya, serta dalam pengawasan orang tua.
- d. Tiap anak berhak untuk mengetahui tentang orang tuanya, dirawat dan diasuh oleh orang tua kandungnya.
- e. Anak berhak mendapatkan asuhan atau diangkat sebagai anak asuh (anak angkat) oleh orang lain apabila orang tua kandungnya tidak dapat memberikan jaminan untuk tumbuh kembangnya anak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut.
- f. Tiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan dirinya, meliputi fisik, mental, rohani, dan sosial.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 251.

- g. Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan ajaran guna mengembangkan dirinya dan mengasah kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, termasuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh pendidikan yang khusus.
- i. Tiap anak memiliki hak untuk istirahat dan menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusianya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minat pada dirinya guna mengembangkan diri.
- j. Tiap anak yang terlahir tidak sempurna berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosialnya.
- k. Tiap anak yang berada dalam asuhan siapapun yang memiliki hak asuh yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak memperoleh perlindungan dari perilaku;
  - 1) Diskriminasi
  - 2) Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual
  - 3) Kekerasan, penganiayaan, dan kejahatan
  - 4) Ditelantarkan
  - 5) Perlakuan tidak baik lainnya
  - 6) Ketidakadilan.

- l. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada sebab dan/atau peraturan hukum yang sah yang memperlihatkan bahwa pemisahan merupakan kepentingan terbaik untuk anak dan menjadi pertimbangan terakhir.
- m. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan peraturan hukum.
- o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Tiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk;
  - 1) Memperoleh perilaku manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Mendapatkan bantuan hukum serta lainnya secara aktual disetiap proses upaya hukum yang berlaku;
  - 3) Melakukan pembelaan terhadap dirinya dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang netral dalam persidangan tertutup bagi umum.
- q. Tiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya berhak dirahasiakan.

Adapun hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum ialah sebagai berikut:

1. Hak anak sebagai pelaku:

Anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU SPPA memiliki hak sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Berhak diperlakukan secara manusiawi dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan usianya;
- b. Tidak dicampur dengan orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan yang bersifat hiburan;
- d. Tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan dengan keji, tidak manusiawi, serta direndahkan harkat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- f. Tidak dilakukan menangkap, penahanan, atau di jeruji, kecuali apabila perlu dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Hak anak sebagai korban dan saksi:

Anak yang menjadi korban memiliki hak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua

---

<sup>43</sup> Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No.1, 2016, hlm. 62.

Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” serta ayat (2) menyatakan “Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas;<sup>44</sup>

- a. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

### **C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan mengenai tindak pidana dimana apabila dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*, atau dengan kata lain dapat disebut dengan delik. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana perbuatannya itu melanggar apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, dan disetiap perbuatan ada sanksi pidana yang mengaturnya.<sup>45</sup> Menurut Moeljatno<sup>46</sup>, “Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

---

<sup>44</sup> Erlin Ritonga, Mohammad Din, dan Sulaiman, “Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8. No. 2, hlm. 122.

<sup>45</sup> Kurniawan Ti Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 10

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 8.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh berlaku di suatu negara, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan (*misdrifven*);

Merupakan suatu perbuatan yang dipersepsikan memuat perilaku ketidakadilan dan berdasarkan perilaku tersebut harus adanya larangan serta ancaman pidananya.

Contoh kejahatan : Pembunuhan, penipuan, pencabulan, dll.

2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dihukum apabila dilarang dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D.Simons, unsur-unsur suatu tindak pidana itu haruslah memenuhi dua unsur, yaitu;<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 47.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 43.

1. Unsur Objektif yang meliputi:
  - (a) Perbuatan orang;
  - (b) Dampak yang muncul sebagai akibat dari suatu perbuatan;
  - (c) Memungkinkan suatu tindakan itu dapat terjadi karena suatu keadaan, seperti di hadapan umum (*operbaar*) pada Pasal 181 KUHP.
  
2. Unsur Subjektif meliputi;
  - (a) Orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu;
  - (b) Terdapat kesalahan yang dikategorikan menjadi 2 (dua);
    - (1) *Dolus* (kesengajaan), artinya suatu kejahatan itu dilakukan dengan niat atau kesengajaan oleh si pelaku. Adapun beberapa bentuk kesengajaan yaitu;<sup>49</sup>
      - Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan yang dikehendaki pelaku untuk terjadinya suatu perbuatan, dikehendaki untuk tidak dilakukan/melalaikan suatu kewajiban hukum, serta dikehendaki timbulnya dampak dari perbuatannya itu.
      - Kesengajaan dengan kemungkinan atau *dolus eventualis* (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet*), adalah kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya sudah ia ketahui

---

<sup>49</sup> Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), hlm. 193-195.

bahwa adanya akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu dan sebenarnya ia tidak inginkan timbul sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku tetap tidak membatalkan niatnya.

- Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheid of noodzakelijkheidswustzjin*), adalah perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran akan akibat yang menurut akal sehat manusia sudah pasti akan terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan yang tidak dapat dihindari.

(2) *Culpa* (kealpaan), artinya suatu kesalahan atau tindak pidana yang terjadi karena adanya kelalaian dari pelaku namun tidak seberat seperti kesengajaan, sehingga akibat yang tidak diinginkan terjadi. *Culpa* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu;<sup>50</sup>

- Kealpaan berat (*culpa lata* atau *merkelijke schuld* atau *grove schuld*)
- Kealpaan ringan (*culpa levis* atau *culpa levissima* atau *lichte schuld*)

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai perbuatan

---

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 72.

yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dimaksudkan untuk merendahkan, membuat korban merasa hina, melecehkan, dan/atau menyerang fisik atau bagian reproduksi korban karena adanya ketimpangan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis serta fisik termasuk merusak kesehatan reproduksi korban sehingga berdampak pada pelaksanaan pendidikan yang aman dan optimal.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa kekerasan seksual itu terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain daripada itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. perbuatan cabul;

---

<sup>51</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 174.

- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual dapat diartikan secara luas maupun sempit, dengan kata lain kekerasan seksual itu sendiri banyak bentuknya. Sebagaimana bentuk-bentuknya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (2), yang mana dua diantaranya adalah perkosaan dan pencabulan (perbuatan cabul). Meskipun keduanya merupakan dua hal yang berbeda, tetapi terdapat juga persamaan dimana antara perkosaan dan pencabulan memiliki unsur yang sama yaitu kekerasan disertai dengan ancaman.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 173.

Kekerasan seksual juga dapat menimpa anak-anak dan merupakan salah satu tindak pidana keji dan termasuk melanggar Hak Asasi Manusia yang berat, dikarenakan pelanggaran tersebut tidak hanya menyerang kesucilaan namun juga menyerang psikologis anak yang menjadi korbannya. Sehingga hal tersebut dapat mengancam kedudukan anak sebagai penerus generasi berbangsa dan bernegara. Maka dari itu penting untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah tecantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.<sup>53</sup>

Anak korban yang mengalami kekerasan seksual memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 Angka 16 :

“Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.”

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua):<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mujiburrahman, “Eksplorasi Seksual Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7, No. 2, hlm. 42.

<sup>54</sup> Eka Ayuningtyas, “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Education and development*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 244.

1. Kekerasan seksual yang meliputi:

- a) Pelecehan seksual dengan melakukan kontak tubuh seperti meraba-raba, menyentuh daerah sensitif, mencium tanpa persetujuan, merangkul dan perilaku tidak senonoh lainnya sehingga korban merasa terintimidasi.
- b) Memaksa melakukan hubungan seksual dengan korban.
- c) Memaksa hubungan seksual dengan berbagai cara, seperti merendahkan, menyakiti, pemaksaan hubungan tersebut bertujuan untuk suatu hal yang tidak baik.
- d) Pelaku memanfaatkan keadaan sehingga hubungan seksual itu dapat terjadi.
- e) Kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan bantuan alat yang menyebabkan sakit, luka, bahkan sampai cedera.

2. Kekerasan seksual ringan yang meliputi:

- a) Kekerasan seksual secara verbal, dimana hal ini dilakukan dengan cara memberikan komentar, ejekan, siulan, candaan; dan
- b) seksual secara non verbal, seperti memberikan gestur tubuh atau mimik wajah ataupun perilaku lainnya yang mengarah kepada seksualitas yang bersifat melecehkan korban sehingga korban merasa terhina dan tidak nyaman.

## E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memberikan bantuan baik itu secara mental, fisik, maupun sosial yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seseorang yang mengalami suatu keadaan yang membuat seseorang tersebut perlu di rehab sehingga ia dapat kembali menjalankan kehidupannya seperti semula.<sup>55</sup> Konsep dari rehabilitasi sosial itu sendiri diukur dari aktifitas dan partisipasi diri klien, penyesuaian lingkungan sosial, serta aspek-aspek yang dapat mempengaruhi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>56</sup>

Definisi rehabilitasi menurut undang-undang tidak ditemukan, tetapi istilah rehabilitasi sosial terdapat dalam Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, serta Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Nomor E.227-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP.212/M/BP/84, Nomor 03/BRS-1/SK/XII/84. Keputusan ini memberikan petunjuk pelaksanaan terkait Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP354/MEN/84, dan 63/HUK/X/1984 tentang kerja sama dalam

---

<sup>55</sup> Zaenal Abidin, "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang," *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm 4.

<sup>56</sup> Siti Hidayatun dan Yennt Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 168.

penyelenggaraan program pelatihan bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi mantan narapidana dan anak negara.<sup>57</sup>

Dalam peraturan tersebut, rehabilitasi sosial diartikan sebagai segala upaya untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran, dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan agar individu memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjauhi perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sementara itu, reintegrasi adalah upaya untuk mengembalikan pelaku anak ke dalam lingkungan sosialnya, baik secara pribadi, sebagai anggota keluarga, maupun anggota masyarakat. Setelah proses pembinaan selesai, anak pelaku akan dikembalikan ke lingkungannya dalam proses yang disebut reintegrasi, yang bertujuan agar anak pelaku dapat diterima di masyarakat serta mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa dia memiliki masa depan yang cerah.

Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Bab V Bagian 3 Pasal 82 dan Pasal 83, Bab VI Pasal 84, Bab VIII tentang Pendidikan dan Pelatihan, Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat, dan Bab X tentang Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi. Selain itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi ini.

---

<sup>57</sup> Kajian Pustaka, "Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program)", diakses <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html> pada 21 Maret 2024.

Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk mengembangkan fungsi sosial anak agar dapat hidup dengan baik dalam masyarakat. Program ini ditujukan kepada anak-anak di bawah 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bisa berperan sebagai pelaku maupun korban.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Aironi Zuroida, “Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Conference on Research & Community Services*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 781.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Dwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Efendi, Joenaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Fultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing. 2012. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.
- Hakim, Abdul. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Napitupulu, Erasmus. 2017. *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Panjaitan, Sastra Panjaitan. 2021. *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Raharjo, Satjipto. 2010. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rizal, Moch Choirul. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Sutatiek, Sri. 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

Tomali, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

## **B. JURNAL**

Abidin, Zaenal. “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang”. *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 8. No. 2. 2019.

Adisti, Nesia Ang-rum dan Alfiyan Mardiansyah. “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 4. 2018.

Ambat, Triyati Kathrilda. “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Lex Administratum*. Vol. 1. No. 2, 2013.

- Ardiputra, Muhammad Agung. “Pola Efektif Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15. No. 1. 2021.
- Ariani, Nevey Varida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21. No. 1. 2014.
- Arif, Muhammad. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum Al’ Adl*. Vol. 13. No.1. 2021.
- Arliman, Laurensius. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan”. *Journal Unisba*. Vol. 15. No. 2. 2017.
- Ayuningtyas, Eka. “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Education and development*. Vol. 7. No. 3. 2019.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Vol. 1. No.3. 2020.
- Darmina, Ika. “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Esther Masri. “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol. 18. No. 3. 2018.

- Ernaningsih, Wahyu, Vera Novianti, Theta Murty. "Implementasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan". *Sumber Cahaya*. Vol. 24. No. 3. 2017.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Lex Jurnalica*. Vol. 12. No.3. 2015.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal hukum Samudra Keadilan*. Vol. 44. No. 9. 2016.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah". *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. 2022.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ubelac*. Vol.4. No.1 2014.
- Hidayatun, Hidayatun dan Yenny Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang berkeadilan". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Jefferson, B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol.3. No. . 2015.
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum". *Lex Crimen*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Mujiburrahman. "Eksploitasi Seksual Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dibah Dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”. *Jurnal Hukum Tri Pantang*. Vol. 7, No. 2. 2022.
- Nurfazryana dan Mirawati. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal UNES Journal of Social and Economics Research*. Vol. 7. No. 2. 2022.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2. 2022.
- Pilok, Didit Febrianto. “Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP”. *Lex Crimen*. Vol. 2. No. 4. 2013.
- Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9. No. . 2020.
- Pravitria, Astrid Ayu. “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak”. *Jurnal Media Luris*. Vol.1, No. 3. 2018.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol.3. No. 1. 2018.
- Ritonga, Erlin, Mohammad Din, dan Sulaiman. “Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8. No. 2. 2021.
- Tijang, Evan. “Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3. No.11 .2014.

- Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 41. No. 1. 2017.
- Wahyuni, Hera. “Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 10. No. 1. 2016.
- Wantu, Frence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12. No. 3. 2012.
- Wibowo, Suyanto Edi. “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13.No. 2. 2016.
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 6. No.1. 2016.
- Yaningrum, Septi Tri Yaningrum. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. *Jurnal Hukum Unesa*. Vol. 4. No. 4. 2017.
- Zuroida, Aironi. “Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Conference on Research & Community Services*. Vol. 1. No. 1, 2019.

### **C. SKRIPSI**

Desy Tasya Sabilla. “Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb)”, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2023.

### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

## **E. INTERNET**

Kajian Pustaka, “Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program) <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html> diakses 21 Maret 2024 Pukul 10.33 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 10 September 2023 Pukul 15.15 WIB.

Rizal Fadli, “Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak” [https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual- yang-terjadi-pada-anak](https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak), diakses 3 Oktober 2023 Pukul 20.35.